



PUTUSAN

Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai gugat” antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Migran, tempat kediaman semula Kabupaten Malang. Sekarang di Hongkong. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OYIK RUDI HIDAYAT, S.H.**, Advokat yang beralamat di Perum. Bengawan Solo Regency Blok I/7, Kelurahan Pakunden, kec Sukorejo, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 02 Januari 2019, nomor 36/kuasa/1/2019/PA.Kab.Mlg., sebagai **Penggugat** melawan

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;

Telah memeriksa bukti - bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan Register Nomor : 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 Januari 2019, pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang ter-ikat dalam pernikahan yang dilakukan pada Selasa 25 Oktober 2000- di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang sebagaimana tercatat dalam akta nikah register Nomor : 574/52/X/2000 ;
2. Bahwa setelah ijab nikah, Tergugat mengucapkan sighot ikror taklik-talak.(sebagaimana tercatat dalam surat nikah) ;
3. Bahwa setelah nikah Tergugat dan Penggugat bertempat-kediaman bersama di rumah milik sendiri sebagaimana alamat Tergugat di atas yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat.. Dan selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri TELAH PATUT (bakda dhukul), dan telah punya dua orang anak bernama ANAK 1 (16 tahun) dan ANAK 2 (9 tahun) ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara pengugat dan tergugat berlangsung bahagia, namun sekira tahun akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai ada masalah dikarenakan Penggugat dan Tergugat harus menanggung hutang demikian besar sampai ratusan juta rupiah. Karena keadaan itulah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan demi melunasi hutang dimaksud akhirnya Penggugat harus bekerja ke luar negeri ;
5. Bahwa selama di Hongkong senantiasa mengirimkan penghasilan ke Indonesia untuk menutup hutang, namun Penggugat merasa kesal karena Tergugat tidak ada upaya untuk membantu melunasi hutang dimaksud, Tergugat bahkan sama sekali tak peduli atas tanggungan hutang itu dan seakan itu jadi beban pribadi dari Penggugat. Sehingga jika berkomunikasi dengan tergugat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar saja dan saling menyalahkan...dan lama-kelamaan karena sikap tergugat itu, Penggugat merasa tidak lagi bisa mencintai tergugat;
6. Bahwa sekira tahun 2015 Penggugat pulang ke Indonesia dalam keadaan hutang kembali ke rumah orang kediaman bersama melainkan menginap di rumah orang tua sebagaimana lamat Penggugat diatas. Setelah menginap beberapa hari anak merengek agar Penggugat mau tidur di rumah kediaman bersama dan akhirnya Penggugat menurutinya, Malam tidur di rumah kediaman bersama, siang di rumah orang tua;

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa mengingat situasi yang demikian Penggugat memberanikan diri bilang agar tergugat ikut membantu melunasi hutang, namun Tergugat menyatakan tidak bisa membantu dan karenanya Penggugat bilang bahwa jika hutang lunas dan tergugat tidak membantu melunasi maka Penggugat lebih baik diceraikan oleh Tergugat..Dan Tergugat menyatakan jika hutang lunas carilah dan beayai sendiri surat cerainya, Tergugat tidak mau keluar uang untuk itu. Dan setelah beberapa hari di Indonesia Penggugat balik ke Hongkong;
8. Bahwa setelah kembali ke Hongkong komunikasi antara Penggugat dan Tergugat relatif tidak ada dan Penggugat tetap membayar hutang itu dari penghasilannya sebagai buruh migran tanpa dibantu tergugat sepeserpun. Akibatnya penggugat benar-benar sakit hati karena perlakuan Tergugat diatas;
9. Bahwa awal Desember 2018 Penggugat pulang ke Indonesia dan menginap di rumah kediaman orang tua sebagaimana alamat Penggugat di atas...Dan karena beberapa hari di rumah orang tua Penggugat menanyakan mengapa tidak pulang dan Penggugat menceritakan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat dan ingin bercerai...Dan akhirnya orang tua menghubungi Tergugat....dan setelah itu orang tua menjelaskan kepada penggugat bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan jika Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan;
10. Bahwa selama Penggugat di Indonesia Tergugat tidak pernah membicarakan hal-hal terkait rumah tangga dengan Penggugat, dan antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang;
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan itu, maka :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab atas beban keluarga dan membiarkan Tergugat berjuang sendirian dalam melunasi hutang
 - Antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi sejak tahun 2015 sampai sekarang.
 - Antara penggugat sudah hidup pisah rumah dan pisah ranjang sejak tahun awal Desember 2018 sampai sekarang.

Bahwa berkenaan dengan kenyataan di atas amat jelas bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan membuat Penggugat tidak ridha. Maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat jika

halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan banyak mudalaratnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu Penggugat mengadu kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk selanjutnya menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan menceraikan perkawinan antara penggugat dan tergugat Berkenaan dengan hal di atas mohon Kepada yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili, serta memberi putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan menyatakan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya menurut hukum ;

Atau :--Dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam tahapan upaya mediasi, Penggugat principal tidak dapat hadir karena berada di luar negeri (Hongkong) sebagai buruh migran, dan untuk upaya mediasi tersebut diwakili kuasa hukumnya dengan Surat Kuasa Khusus untuk Mediasi, tertanggal 20 Januari 2019;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui jalur mediasi telah ditempuh melalui mediator AHMAD IZZUDDIN, S.H., M.Hi. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa identitas dalam gugatan Penggugat adalah benar;

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 1 adalah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 2 adalah benar dalam ijab Kabul pernikahan, Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;
4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar setelah menikah tinggal bersama di rumah milik sendiri. Yang benar adalah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Dan benar telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 4 adalah benar sejak akhir tahun 2012 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tanggungan hutang yang harus Penggugat dan Tergugat lunasi sangat besar sehingga pada tahun 2013 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong;
6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 5 adalah benar selama Penggugat di Hongkong, Penggugat senantiasa mengirimkan uang untuk pelunasan hutang, akan tetapi tidak benar kalau Tergugat tidak ikut melunasi hutang. Tergugat juga ikut bertanggung jawab melunasi hutang dengan menjual mobil milik Tergugat;
7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 6 adalah benar sekitar tahun 2015 Penggugat pulang ke Indonesia dan menginap di rumah orang tua Penggugat dan karena saat itu anak ingin tidur bersama Penggugat akhirnya Penggugat menurutinya dengan cara malam Penggugat tidur di rumah bersama anak – anak, siang Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 7 adalah benar Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar tergugat ikut membantu melunasi hutang, namun Tergugat menyatakan tidak bisa membantu dan Penggugat bilang bahwa jika hutang lunas dan tergugat tidak membantu melunasi maka Penggugat lebih baik diceraikan oleh Tergugat. Dan Tergugat menyatakan jika hutang lunas carilah dan biaya sendiri surat cerainya, Tergugat tidak mau keluar uang untuk itu. Dan setelah beberapa hari di Indonesia Penggugat balik ke Hongkong;
9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 8 adalah benar setelah Penggugat kembali ke Hongkong, komunikasi antara Penggugat dan

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat relatif tidak ada dan Penggugat tetap membayar hutang itu dari penghasilannya sebagai buruh migran tanpa dibantu tergugat;

10. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 9 adalah benar awal Desember 2018 Penggugat pulang ke Indonesia dan menginap di rumah kediaman orang tua Penggugat. Dan tidak benar kalau Tergugat menyatakan tidak keberatan jika Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan. Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 10 dan 11 adalah benar sejak Penggugat pulang ke Indonesia awal Desember 2018, antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pisah rumah dan pisah ranjang;

12. Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai, dan mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 02 April 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil – dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan dupliknya, karena Tergugat tidak lagi pernah hadir si persidangan tanpa alasan yang sah, padahal terhadap Tergugat, Majelis Hakim telah memberitahukan dan memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 574/52/X/2000, tanggal 10 Oktober 2000 yang dibuat oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I Penggugat : Saksi I Penggugat, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sah;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah tinggal bersama milik berdua dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), disebabkan Penggugat dan Tergugat banyak menanggung hutang kepada pihak lain, Penggugat selalu berusaha untuk melunasi hutang tersebut, sedang Tergugat tidak mau ikut membantu melunasi hutang berdua tersebut;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, disamping Penggugat sering mengadu kepada saksi jika habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar awal Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah rumah, dan hingga sekarang sudah berpisah sekitar 4 (empat) bulan, Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu juga tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II Penggugat : Saksi II Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tlogorejo, RT.02 RW.11, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sah;

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah tinggal bersama milik berdua dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), disebabkan Penggugat dan Tergugat banyak menanggung hutang kepada pihak lain, Penggugat selalu berusaha untuk melunasi hutang tersebut, sedang Tergugat tidak mau ikut membantu melunasi hutang berdua tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun yang lebih sering adalah Penggugat curhat kepada saksi jika habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar awal Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah rumah, dan hingga sekarang sudah sekitar 4 (empat) bulan, Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu juga tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak pihak keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap berpendirian sebagaimana dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat

halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam identitas gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 36/Kuasa/1/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 02 Januari 2019, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Pengacara Praktek yang bernama OYIK RUDI HIDAYAT, SH., Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator AHMAD IZZUDDIN, M.Hi., (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil dalil – dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian yang lainnya dan Tergugat keberatan bercerai dan masih menghendaki untuk rukun kembali dengan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai tahapan jawab menjawab, Tergugat tidak lagi pernah hadir di persidangan hingga perkara ini diputus dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta tidak menghadapnya tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menerapkan azas contradictoir (**op tegenspraak**);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Penggugat dan Tergugat banyak menanggung hutang kepada pihak lain, Penggugat selalu berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya, sedang Tergugat tidak mau ikut membantu melunasi hutang berdua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan replik dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat banyak menanggung hutang kepada pihak lain, Penggugat selalu berusaha untuk melunasi hutang – hutang tersebut, sedang Tergugat tidak mau ikut membantu melunasi hutang berdua tersebut;

halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak awal bulan Desember 2018, Penggugat sepulang dari Hongkong tidak pulang ke rumah bersama akan tetapi pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Penggugat dan Tergugat Nampak sudah saling tidak menghiraukan dan saling tidak memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “ Penggugat dan Tergugat banyak menanggung hutang kepada pihak lain, Penggugat selalu berusaha untuk melunasi hutang tersebut, sedang Tergugat tidak mau ikut membantu melunasi hutang berdua tersebut”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekerasan mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekerasan mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan

halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا أدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Syakban 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MASYKUR ROSIH** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	622.000,-
4. PNBP	: Rp	20.000,-
Panggilan	:	.
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	738.000,-

(tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)